

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN
INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal
Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: saifulsyam@gmail.com

ABSTRAK

Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan adanya pengguna akun jejaring sosial yang memposting informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*. Permasalahan ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian, bagaimana upaya mengatasi kasus penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian oleh Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan oleh masyarakat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Pengaturan tindak pidana penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian adalah dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam kejahatan, dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya kesalahan), mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian adalah pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyebaran Informasi, Kebencian.

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

ABSTRACT

Social media has recently been enlivened by users of social networking accounts who post information that can cause feelings of hatred and hostility through Facebook. The problems in this are how to regulate the crime of spreading information that causes hatred, how to enforce the law against perpetrators of criminal acts of spreading information that causes hatred, how to overcome cases of spreading information that cause hatred by the Special Criminal Directorate of the Regional Police of North Sumatra and by Public.

The research conducted is normative research, namely research that uses statutory regulations as the basis for solving the problems raised. The data used is secondary data and the data collection method used in this research is library research. Analysis of the data used is qualitative data.

The regulation of criminal acts of disseminating information that can cause hatred is that it can be requested if it has fulfilled the requirements to be able to realize (understand) the meaning of its actions in crime, can realize that its actions are considered inappropriate in society (there is an error), are able to determine their intentions or intentions towards actions. what he did.

Based on the results of the study, it is understood that law enforcement against perpetrators of criminal acts of spreading information that creates a sense of hatred are perpetrators who have fulfilled the elements contained in Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2016. 2008 Regarding Information and Electronic Transactions, namely every person, intentionally and without rights, disseminates information aimed at causing feelings of hatred or hostility towards certain individuals and/or groups based on ethnicity, religion, race and inter-group (SARA).

Keywords: *Law Enforcement, Information Dissemination, Hate.*

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tersebut termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut secara filosofis dapat diartikan bahwa para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia menerima hukum menjadi panglima tertinggi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Salah satu yang harus dilakukan penegakan hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101

mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti *Google* atau *Mozilla Firefox* dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah *Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram*, dan banyak yang lainnya.

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri yaitu semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang dikemudian dikenal dengan *cyber crime*.

Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi.

Perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.

Ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. Ujaran kebencian mengandung muatan pesan bahwa kelompok tertentu adalah warga kelas rendah (*sub-human*) dan karena itu tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara. Hal ini terutama menimpa kelompok minoritas rentan ketika terus menerus diserang dengan ujaran kebencian maka ruang sosial akan terbatas, partisipasi terhambat dan hampir bisa dipastikan hak sebagai warga negara tidak dapat terpenuhi. *Hate speech* pada dasarnya adalah *anti-free speech* karena ujaran kebencian menuntut pembatasan terhadap keragaman ujaran atau *pluralistic speech*. Ujaran kebencian menghambat terjadinya pertukaran gagasan secara bebas.

Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan di bidang kemasyarakatan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sampai dengan saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif).

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101*

yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Adanya media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini yang merupakan bentuk ekspresi yang dapat menjadi subjek larangan, dan termasuk perbuatan pidana. Ujaran kebencian terlihat sedang terjadi belakangan ini. Berisi mengenai kalimat yang berupa hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung diskriminatif.

Maraknya penyebaran ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di media sosial mengindikasikan kurangnya efek jera terhadap para pelaku penyebar ujaran kebencian di media sosial. Pertanggungjawaban secara pidana terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian adalah sangat penting mengingat posisi pengguna media yang sangat banyak di Indonesia dan sangat penting sebagai ujung tombak untuk mengurangi penggunaan media sosial yang mengarah kepada perbuatan pidana.

Terkait dengan hubungan teknologi informasi dan komunikasi dengan hukum, teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Kedudukan hukum dalam ranah telematika, jika ditelaah lebih jauh ternyata juga membawa implikasi bagi perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi (telematika) telah melahirkan bias-bias bagi lingkungan sekitarnya termasuk di dalamnya masyarakat. Perubahan sosial yang timbul sebagai implikasi berkembangnya ranah telematika haruslah menempatkan hukum sebagai sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha yang terjadi di dalam masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh di Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 595 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 377 kasus. Berdasarkan data tersebut ujaran kebencian melalui media sosial mengalami penurunan. Tindakan ujaran kebencian ini bisa dilakukan diberbagai media, bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan yang di tulis di manapun, termasuk salah satu nya di media sosial.

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi oleh negara. Meskipun dunia siber ialah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat setidaknya karena dua hal. Pertama masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata; masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Hukum pada dasarnya merupakan batasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggaran nya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam satu negara.

Bentuk-bentuk kejahatan semakin hari semakin bervariasi. Kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, perkembangan teknologi informasi di satu sisi akan mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, di sisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan yang serius,

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101

seperti munculnya kejahatan baru berkaitan dengan hukum (*cyberlaw*). Ruang lingkup *cyberlaw* telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia khususnya dalam teknologi dan informasi. *Cyberlaw* sebagai suatu rezim hukum yang baru akan lebih memudahkan untuk dipahami dengan mengetahui ruang lingkup pengaturannya.

Kasus-kasus penyebaran informasi yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh pihak yang dirugikan oleh para *haters* (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan KUHP.

UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (2) memiliki unsur penting yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan pasal ini merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di dunia maya di banding pasal-pasal pidana lainnya.

Meminimalisasikan terjadinya kekeliruan aparat penegak hukum dalam menentukan ketentuan pidana yang berhubungan dalam penyalahgunaan teknologi informasi dan dalam melindungi kepentingan masyarakat, serta dalam rangka menciptakan keadilan dan juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong ujaran kebencian, permusuhan dan SARA serta pertanggungjawaban secara pidana Permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian ?
3. Bagaimana upaya mengatasi kasus penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan oleh masyarakat ?

B. Metode Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it writeen in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan,

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101*

menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan pertanggungjawaban pidana dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook* dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penerapan hukum terhadap pelakunya.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Data primer adalah suatu bahan hukum yang paling utama digunakan dalam penelitian dan sifatnya mengikat. Bahan-bahan hukum primer adalah putusan-putusan hakim, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang berarti bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dari primer seperti buku-buku, Jurnal-jurnal huku, Disertasi, Tesis, artikel-artikel dari Internet. Sedangkan bahan hukum Tersier seperti Kamus-kamus Hukum dan Ensiklopedia. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

Bahan hukum yang telah diperoleh akan di susun dan dianalisis secara kualitatif, terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif melihat suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku secara umum untuk dijadikan dasar hukum untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.

C. Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian

Teknologi selain membawa keuntungan berupa dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat dalam melakukan kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran kriminologi yang memberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut untuk diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentulah lebih tua.

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perkembangan perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. “Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat”.

Begitu eratnya pengaruh perkembangan teknologi dengan kejahatan terkadang membuat hukum seakan terpana melihat pesatnya perkembangan tersebut. Sehingga terkadang hukum terlambat untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Dalam tindak pidana teknologi informasi ini juga, hukum seakan sempat tertinggal dalam pesatnya kemajuan internet. Sehingga seperti telah diuraikan di awal bab I dimana dunia internet atau dunia maya akan menjadi hutan belantara yang tak bertuan bila terus dibiarkan tanpa hukum yang mengatur secara khusus. Karena memang meskipun dunia tersebut virtual, tetap ada suatu kehidupan di dalamnya yang sempat belum ada aturan yang mengatur di dalamnya.

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101

Mulanya terdapat dua pendapat mengenai perlu tidaknya undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan teknologi informasi, diantaranya :

1. Kelompok pertama yang mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada perundangan yang mengatur masalah *cybercrime*. Karena itu jika terjadi tindakan kriminal di dunia *cyber*, sangat sulit bagi aparat hukum untuk menjerat pelakunya. Pendapat ini diperkuat dengan banyaknya kasus *cybercrime* yang tidak dapat dituntaskan oleh sistem peradilan. Persoalannya berdasar pada sulitnya aparat mencari pasal-pasal yang dapat dipakai sebagai landasan tuntutan di pengadilan.
2. Kelompok kedua adalah mereka yang beranggapan bahwa tidak ada kekosongan hukum. Mereka yakin, walau belum ada perundangan yang mengatur masalah tersebut, para penegak hukum dapat menggunakan ketentuan hukum yang sudah ada. Untuk melaksanakannya diperlukan keberanian hakim menggali Undang-Undang yang ada dan membuat ketetapan hukum (yurisprudensi) sebagai landasan keputusan pengadilan.

UU ITE terdapat dua muatan besar yang diatur di dalamnya yaitu :

1. Pengaturan tentang transaksi elektronik
2. Pengaturan tentang tindak pidana teknologi informasi.

Materi tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional, yaitu *Uncitral Model Law on Electronic Commerce, Uncitral Model Law on Electronic Signature, Convention on Cybercrime, EU Directives on Electronic Commerce, dan EU Directives on Electronic Signature*. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah instrument internasional dan regional yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia.

Substansi pengaturan dalam tindak pidana teknologi informasi dalam UU ITE mencakup hukum pidana materiil, yaitu kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana teknologi informasi. Pedoman yang digunakan adalah *Convention on Cybercrime*. “Undang-undang ini juga memuat hukum pidana formil yang khusus untuk menegakkan hukum pidana di bidang teknologi informasi ini”.

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada juga yang berpendapat yang membagi elemen perumusan delik secara terperinci, diantaranya unsur subjektif dan objektif.

Sebagian besar pengaturan tindak pidana dalam UU ITE mengadopsi ketentuan pidana dalam *Convention on Cybercrime*. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai perbuatan yang dilarang dan unsur-unsur pidana dalam setiap pasal yang dimaksud. Sepanjang ketentuan dalam UU ITE terkait dengan *Convention on Cybercrime*, akan dibahas juga dalam bagian yang dimaksud hubungan antara pasal dalam UU ITE dengan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*.

Pada dasarnya pengaturan dari tindak pidana tersebut merupakan desakan dari kebutuhan nasional dalam meluasnya berbagai bidang kejahatan. Meluasnya berbagai bidang kejahatan tersebut sebagaimana dijelaskan di awal merupakan imbas dari pesatnya perkembangan teknologi tanpa disertai pengembangan pola pikir masyarakat. Sehingga pada pengaturan tindak pidana dalam undang-undang

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101*

ini merupakan pengaturan khusus dari tindak pidana umum yang ada karena memang pengaturan tindak pidana secara umum tersebut belum dapat menjangkau modus operandi kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet.

Secara konsep tindak pidana teknologi informasi dapat dilihat secara sempit maupun luas. Secara sempit tindak pidana teknologi informasi ini ialah perbuatan yang dikategorikan tindak pidana yang ditujukan terhadap integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data, termasuk terhadap sistem. Sedangkan dalam arti luas tindak pidana ini merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan atau melalui sarana komputer sistem atau jaringan, termasuk tindak pidana konvensional dengan menggunakan komputer atau sistem elektronik. Akan tetapi secara perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana teknologi informasi diatur dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam BAB VII dan BAB XI. Hampir semua ketentuan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE telah mengakomodir *substantive law* dari *Convention on Cybercrime*.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE berbunyi : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ketentuan Pasal 27 UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP.

Pasal 368 KUHP berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Unsur-unsur yang ada dalam pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Memaksa orang lain
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101

sendiri. Memaksa di sini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri.

Definisi memaksa dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Kekerasan di sini adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk di dalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya.

Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut.

Pasal 369 KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. “Kejahatan ini dinamakan pemerasan dengan menista (*afdreiging* atau *chantage*)”. Bedanya Pasal 368 dengan Pasal 369 terletak dalam alat yang digunakan untuk memaksa, ialah dalam Pasal 368 digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan dalam Pasal 369 digunakan akan menista dengan surat atau akan membuka rahasia.

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam satu ketentuan tetap menimbulkan masalah karena kedua tindak pidana tersebut jenis deliknya berbeda. Ketentuan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP adalah delik biasa sedangkan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 KUHP adalah delik aduan. Ketentuan Pasal 27 UU ITE mensyaratkan perbuatan mendistribusikan, mentransformasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang dilarang tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.

Pasal 29 UU ITE menentukan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Secara pribadi yang dimaksud adalah orang perseorang (manusia atau *natural* person) sehingga dengan demikian tidak termasuk korporasi. “Tindak pidana tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa takut adalah manusia.

D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian

Keberadaan suatu informasi dalam era informasi mempunyai banyak arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual (diri sendiri) maupun organisasional (kelompok tertentu), sehingga dapat dikatakan berfungsi

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101

sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi, maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkolerasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga para pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global. Pembinaan sarana dan prasarana dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara untuk penyediaan informasi bagi warga negara merupakan hal yang teramat penting dan akan memberikan banyak keuntungan pada semua sektor kehidupannya. Penguasaan atas suatu informasi juga dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara terhadap negara lain.

Informasi adalah sumber yang utama, kita semua perlu memahami proses pembatasannya. Hukum juga bertindak untuk membuat batasan pada dunia digital. Informasi tidak dapat diraba (*intangible*), informasi dapat dibuat hanya dengan disalin (dikopi) dan pergerakannya secara internasional dapat dilakukan oleh siapa saja secara cepat dan mudah serta mampu mengatasi masalah waktu dan tempat. Batas-batas wilayah atau negara dalam masyarakat informasi seakan-akan tidak ada lagi. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diatur, terutama dalam menentukan yurisdiksi dalam penerapan hukum mana yang berlaku. Informasi memang merupakan suatu konsep yang cukup unik dimana semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan pendefinisannya karena dalam prakteknya seringkali terjadi salah tafsir tentang perbedaan antara data dan informasi.

Penyebaran penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan salah satunya adalah apa yang disebut dengan berita bohong (*hoax*). Berita bohong (*hoax*) beberapa tahun terakhir menjadi suatu fenomena yang sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia karena, banyaknya berita-berita dan juga perkembangan teknologi internet serta media elektronik untuk masyarakat mengakses informasi. Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita bohong (*hoax*) yang beredar di media elektronik. Muhammad Alwi Dahlan, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), berpendapat bahwa berita bohong (*hoax*) merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat berita bohong (*hoax*) jika ia berhasil menyebarkanluaskannya.

Secara harfiah, berita bohong (*hoax*) sendiri mempunyai arti dimana suatu berita yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita benar sehingga dapat menggiring opini publik untuk seolah-olah mempersepsikan bahwa berita bohong (*hoax*) tersebut adalah benar adanya.

Berita bohong (*hoax*) menurut bahasa Inggris berarti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung atau merupakan ketidakbenaran suatu informasi. Kata *hoax* jika dilakukan penelusuran dalam perundang-undangan tidak akan ditemukan melainkan berita bohong yang dapat dikualifikasikan sebagai

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101
perbuatan pidana.

Berita bohong (*hoax*) dalam kamus hukum sendiri kata berita dapat diartikan sebagai suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu informasi terutama yang resmi seperti laporan pers, sedangkan kata bohong adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya ini dengan kata lain adalah palsu (biasanya mengenai suatu permintaan).

Pengertian berita bohong (*hoax*) menurut *Cambridge English Dictionary* adalah rencana untuk menipu seseorang sementara menurut Merriam-Webster adalah trik atau siasat agar orang percaya atau menerima sesuatu sebagai yang asli padahal palsu dan sering tidak masuk akal. *Hoax* dapat diartikan sebagai informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, dengan tujuan agar orang dapat mempercayai informasi tersebut.

Berita bohong (*hoax*), berasal dari kata *hocus*, yang memiliki arti mengecoh atau menipu. Secara umum berita bohong (*hoax*) artinya adalah kabar burung atau kabar bohong sebuah kabar atau cerita bohong yang sengaja dibuat, seolah-olah kabar atau cerita tersebut benar adanya. Kata *hoax* populer bersamaan dengan semakin populernya internet, dimana *hoax* ini biasanya memiliki dua tujuan, pertama untuk sekedar lelucon dan beredar di kelompok terbatas, kedua untuk tujuan jahat sengaja difabrikasi untuk menipu atau mengecoh. Berita bohong (*hoax*) mendapat momen besar ketika media sosial menjadi sangat umum dan berkembang di masa internet. Orang dengan mudah dan tanpa sadar mengirim sebuah berita bohong (*hoax*) di media sosial, kemudian rekan-rekannya tersebut mengirim ke rekan-rekannya yang lain, terus berantai seperti itu.

Penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan (*hoax*) adalah berita bohong yang sengaja dibuat dan disebar luaskan untuk menimbulkan ketakutan atau kehebohan. Selain itu terdapat pula *hoax* yang diciptakan untuk menipu publik. *Hoax* (berita bohong) ini jika sebelumnya banyak disebar lewat SMS dan *email*, kini mulai berpindah ke pesan aplikasi chatting seperti *WhatsApp*, tidak hanya melalui media sosial kini mulai berpindah ke media elektronik yang tidak hanya berkirim pesan tetapi juga ada video. Meski dari awal sudah terdengar mencurigakan kabar itu, masih banyak saja yang kerap tertipu penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan (*hoax*) di dunia maya (internet). Ironisnya, walaupun terdengar sepele, penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan (*hoax*) dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat sebagai pengguna internet (*nitizen*).

Penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan (*hoax*) merupakan eksekusi negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog. Menurut wikipedia, penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan (*hoax*) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101

Penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan (*hoax*) sebagai suatu tindak perbuatan maka dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum perseorangan, dan kepentingan hukum kolektif (masyarakat atau negara).

E. Upaya Mengatasi Kasus Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Yang Dilakukan Oleh Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dan Oleh Masyarakat

Indonesia merupakan negara pengguna sosial media aktif terbesar. Berdasarkan Laporan tahun 2016 '*We Are Socio*', dari total 262 juta penduduk Indonesia, sebanyak 132,7 juta penduduk adalah pengguna internet dan dari angka tersebut 106 juta di antaranya merupakan pengguna sosial media aktif. Mayoritas pengguna media sosial tersebut mengakses media sosial melalui telepon pintar yang mereka miliki. Youtube menjadi media sosial yang paling banyak digunakan diikuti dengan Facebook, Instagram, Twitter dan Google +. "Keberadaan media sosial di Indonesia menjadi alat baru untuk menyampaikan kebebasan berekspresi yang menjadi hak dasar dari warga negara yang dijamin oleh konstitusi".

Hal yang menarik adalah tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia diikuti dengan tingginya jumlah laporan polisi terkait dengan pelanggaran atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2019 tercatat sebanyak hanya 20 laporan dan tahun tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 35 laporan, akan tetapi pada tahun 2021 terjadi lonjakan tajam sebanyak 200 laporan. Dari angka tersebut laporan atas pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik menempati urutan pertama dengan sebanyak 141 laporan diikuti dengan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian sebanyak 23 laporan. Media sosial Facebook mendominasi media paling tinggi yang digunakan sebagai tempat terjadinya pelanggaran sebanyak 56,5% dan diikuti dengan twitter sebanyak 12,4%. Laporan atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut terkait dengan pelanggaran kebebasan berekspresi.

Terkait dengan maraknya laporan polisi tersebut, dalam konsep negara demokrasi seperti Indonesia sensor atas kebebasan berekspresi merupakan hal yang dilarang. Batasan kebebasan berekspresi adalah melalui undang-undang terutama dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Dalam situasi masyarakat Indonesia sekarang ini, instrumen hukum pidana lebih diutamakan oleh korban meskipun sifat dari hukum pidana adalah *ultimum remedium*. Tidak mengherankan apabila seseorang atau kelompok masyarakat tidak senang dengan pernyataan pihak lain yang disampaikan dalam media sosial, maka melaporkan ke polisi menjadi hal yang lazim dilakukan untuk "menghukum" pernyataan pihak lain tersebut. Banyak laporan yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi perkara pidana kemudian diteruskan prosesnya sampai ke pengadilan dan divonis bersalah. Memang jika dianalisis lebih lanjut laporan polisi banyak perkataan dari pengguna media sosial yang dilaporkan ke polisi karena pendapat yang merupakan *offensive speech* yang kemudian dipandang sebagai suatu penghinaan ataupun

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101

ujaran kebencian. Akibatnya sebagaimana dikemukakan oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* terjadi ketidakcermatan hakim dalam memutus perkara tindak pidana atas dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Penerapan hukum pidana dirasa kurang efektif untuk menyelesaikan masalah kicauan di media sosial. Cara preventif diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan pihak Kepolisian telah menyadari hal tersebut. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tanggal 8 Oktober 2015 (SE Kapolri No. SE/6/X/2015), pihak kepolisian harus mengutamakan cara preventif terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan kicauan yang dipandang sebagai ujaran kebencian sebelum upaya represif dilakukan dengan memproses dalam sistem peradilan pidana.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Meskipun bukan suatu produk peraturan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia, Fatwa MUI ini bertujuan agar umat muslim dapat lebih bijak dalam menggunakan sosial media sebagai alat berkomunikasi. akan tetapi sebagai suatu norma agama yang pada akhirnya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah penggunaan sosial media di Indonesia.

Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Ada beberapa kendala atau penghambat ditemukan selama proses penanggulangan tindak pidana terutama dalam tahap penindakan tindak pidana.

Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol. John Charles Edison Nababan menjelaskan bahwa dalam penanggulangan tindak pidana terutama pada tahap penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas SARA ada beberapa kendala yang dialami antara lain:

1. Faktor internal

Salah satu kendala/ faktor penghambat Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana yaitu dalam hal personil. Di Subdit Siber Ditreskrimsus hanya ada 15 anggota sedangkan kasus yang ditangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara ini sampai 2021 ada kurang lebih 200 perkara. Hal ini menjadikan kendala bagi Ditreskrimsus dalam menangani kasus ITE karena jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani.

2. Faktor eksternal

Untuk kendala yang berasal dari luar kepolisian (eksternal) tidak ada kendala yang cukup serius, yang menjadi masalah apabila tersangka tidak bersikap kooperatif dalam proses penyidikan, namun penyidik menganggap hal tersebut sebagai tantangan dalam proses penyidikan tindak pidana.

Upaya penanggulangan ujaran kebencian, maka Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif.

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101*

Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana pencurian oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga masyarakat, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan pencurian yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi ujaran kebencian sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian adalah dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam kejahatan, dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya kesalahan), mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian adalah pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
3. Solusi mengatasi kasus penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian oleh Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat dilakukan dengan cara menggabungkan upaya dengan sarana penal dan nonpenal. Hal itu tentu perlu dilakukan agar tujuan

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

penanggulangan tindak pidana yang ideal, yakni yang benar-benar melindungi kepentingan masyarakat dapat tercapai. Penegakan hukum secara berangsur-angsur akan semakin efektif seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat terkait larangan ujaran kebencian.

Daftar Pustaka

- Maskun, *Kejahatan Siber: Cyber Crime*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2008.
- Panjaitan, Basaria, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Prakoso, Djoko, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2007.
- ; *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2014
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>. Date accessed: 27 apr. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>
- Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN.
- Ichsan, R. N., & Yusuf, M. (2021). STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, 6(2), 552-560.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022

Published : 5-05-2022, Page 80-101

- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Suparmin, S. (2021). Influence Of BI Rate, FED Rate, And Inflation On Composite Stock Price Index (JCI). *Journal of Management and Business Innovations*, 9-16.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 09 june 2022.
- Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>.

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Date accessed: 24 nov. 2021.
doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.

- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 34-43.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Checker: Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016 Date Juli 26, 2016.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022

Published : 5-05-2022, Page 80-101

- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor 1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022

Published : 5-05-2022, Page 80-101

- MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- qbal, M., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 397-414. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/68>
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). ANALISIS DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERPSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/71>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377.

Saiful Syam¹, Mukidi², Didik Miroharjo³

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101

- Retrieved from
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Prodjohamidjojo, Martiman *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Prodjodikoro, R. Wirdjono, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, 2010.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dep.Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Raharjo, Agus, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Wahid, Abdul dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2000
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_bada_b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

